



**PENETAPAN**

Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Berau, 30 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 30 September 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawati Bandara Tanjung Harapan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2019 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamsah namun saat akad nikah ayah kandung pemohon II berwakil kepada Bapak Imam Masjid bernama Bapak Nawir dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Manjang dan bapak Saddo;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKi, umur 1 (satu) bulan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA. TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali perubahan pada dalil posita angka 1;

Bahwa dalam perubahan tersebut Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamsah yang mewakilkan kepada Irwan dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ismail dan Irwan;

Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Nawir, Manjang dan Sabdo tidak jadi hadir di acara tersebut, dan orang-orang yang hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hanya berjumlah 6 (enam) orang yakni Hamsah (ayah kandung Pemohon II), Hasni (ibu kandung Pemohon II), Ismail, Irwan, Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Pemohon II, akan tetapi berkaitan dengan orang yang menjadi wakil wali dari Hamsah sebagai ayah kandung Pemohon II, menurut Pemohon I adalah seorang Imam yang Pemohon I tidak mengenalnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I NIK 6404053008950003 tanggal 5 Agustus 2018 dan atas nama Desi Anggareni NIK 7315057009980003 tanggal 22 Agustus 2016, Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, di *nazegelen* dan diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga AnORANG TRUA P I Nomor 6404052809070028 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di *nazegelen* dan diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga An ORANG TRUA P II Nomor 7315053107093919 tanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di *nazegelen* dan diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BRI, tempat kediaman di KAB PINRANG dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamsah yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam bernama Nasir;
  - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Ismail) dan Irwan;
  - Bahwa orang orang yang hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sekitar 10 (sepuluh) orang dan acara tersebut dilaksanakan pada pagi hari di hari Ahad;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA. TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak sedang dilamar oleh pria lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KAB PINRANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamsah yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam bernama Nasir;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Irwan) dan Ismail;
- Bahwa orang-orang yang hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sekitar 10 (sepuluh) orang dan acara tersebut dilaksanakan pada pagi hari;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA. TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak sedang dilamar oleh pria lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamsah yang menurut Pemohon I diwakilkan kepada seorang Imam, dan menurut Pemohon II diwakilkan kepada bapak Irwan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bapak Ismail dan Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan Pemohon II, bahwa orang yang menjadi wakil wali nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamsah adalah Irwan, dan 2 (dua) orang yang menjadi saksi adalah Irwan dan Ismail, sedangkan Irwan adalah orang yang sama dengan yang menjadi wakil wali nikah, maka hal itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akad nikah dimana seorang merangkap sebagai wakil wali nikah sekaligus sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa namun demikian, Pemohon tetap mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I dan An Desi Anggareni bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga ORANG TRUA P II) bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga ORANG TRUA P II) bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1), dan Saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA. TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon berkaitan dengan dalil permohonan posita angka 1, 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsah yang diwakilkan kepada seorang Imam bernama Nasir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ismail (Saksi I) dan Irwan (saksi II);

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat disimpulkan adanya ketidakjelasan dan semakin tidak dapat dipastikan siapa sesungguhnya menjadi wakil wali nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II apakah Nasir atau Irwan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekaburan dalam dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai kabur (obscure), maka berdasarkan **Pasal 8 nomor 3 Rv** (*Reglement of de Rechtsvordering*). maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA. TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

**Perincian biaya :**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran                     | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                          | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                       | Rp0,00              |
| 4. PNBP Panggilan                  | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi                         | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai                         | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>Rp116.000,00</b> |
| ( seratus enam belas ribu rupiah ) |                     |

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)